

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pembangunan industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan didukung adanya suatu iklim usaha perindustrian yang kondusif harus diupayakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya agar dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan Pemerintah Daerah bidang perindustrian diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tersebut sejalan dengan kewenangan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya meliputi: Perencanaan pembangunan industri, perizinan industri dan sistem informasi industri.

Penetapan Peraturan Daerah ini merupakan langkah pengaturan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan bagi usaha perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, diharapkan dengan adanya Peraturan daerah ini memberikan jaminan dan kepastian hukum serta meningkatkan iklim usaha yang kondusif. Materi pokok dari Peraturan daerah ini antara lain:

- a. penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
- b. penerbitan IUI kecil dan menengah;
- c. penerbitan IPUI bagi industri kecil dan industri menengah;
- d. kemitraan;
- e. sistem informasi industri;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian berusaha” adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterkaitan industri” adalah hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah kebijakan penyelenggaraan perindustrian yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kebijakan penyelenggaraan perindustrian yang dilakukan dengan memperhatikan kerjasama antara Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kebijakan penyelenggaraan perindustrian yang dilakukan dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dasar dari prinsip kemitraan antar industri kecil, industri menengah dan industri besar adalah kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis). Kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis) tersebut merupakan suatu bentuk keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang secara alami saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling memetik keuntungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “perbankan” adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan non bank” adalah:

- a. perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian;
- b. perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan;
- c. dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun; dan
- d. lembaga jasa penunjang industri keuangan non-bank yang meliputi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, kantor jasa penilai publik, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan agen asuransi, perusahaan konsultan aktuaria, kantor akuntan publik dan lembaga jasa penunjang lainnya yang mendukung industri keuangan non bank.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.